

tengah manusia kemudian berkata,

أَحْرَجُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُونَا عَنْ مَا لَمْ يَكُنْ ،
فَإِنَّ لَنَا فِيهَا كَانَ شُغْلًا

“Aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi karena sebenarnya kita punya kesibukan yang begitu banyak.” (*Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, 1:245)

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

لَا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ
لَعَنَ السَّائِلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ

“Janganlah bertanya tentang apa yang belum terjadi. Sungguh dahulu aku pernah mendengar Umar melaknat yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi.” (*Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, 1: 245)

Zaid bin Tsabit pernah ditanya tentang suatu masalah, ia balik bertanya, “Apa yang ditanyakan itu sudah pernah terjadi?” Jawab yang bertanya, “Tidak.” Zaid menjawab,

دَعُوهُ حَتَّى يَكُونَ

“Tinggalkan bertanya seperti itu sampai hal itu terjadi.” (*Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, 1: 245)

Keempatbelas: Umat sebelum kita binasa karena banyak bertanya dan karena menyelisih nabi mereka.

Kelimabelas: Setiap muslim wajib mencocoki nabinya. Ajaran yang wajib diikuti hanyalah ajaran beliau, itulah dinul Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.*” (QS. Ali Imran: 19).

Wallahu a'lam. Moga Allah beri taufik dan hidayah.

Referensi: (1) *Al-Minhaj Syarb Shahih Muslim*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Abu Zakariya Yahya bin Syarf An Nawawi. Penerbit Dar Ibni Hazm; (2) *Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1432 H. Ibnu Rajab Al-Hambali. Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al-Arnauth dan Ibrahim Bajis. Penerbit Muassasah Ar-Risalah; (3) *Ma'alim fi Thariq Thalib Al-Ilmi*. Cetakan kelima, tahun 1431 H. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Abdullah As-Sadhan. Penerbit Dar Al-Qabs; (4) *Syarb Al-'Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*. Cetakan ketiga, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Dar Ats-Tsuraya; (5) *Syarb Al-Manzhumah As-Sa'diyah fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Cetakan kedua, 1426 H. Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy-Syatsri. Penerbit Dar Kanuz Isybilya.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.
Informasi: [085200171222](tel:085200171222) Website: Rumaysho.Com | RemajIslam.Com | Ruwaifi.Com



Rumaysho.Com

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah #09

Jalankan Semampunya

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ مَنْ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Hadits Kesembilan

Dari Abu Hurairah 'Abdurrahman bin Shahr *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka.*”

(HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337]

Penjelasan Hadits:

Haditsnya secara lengkap dalam Shahih Muslim sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhutbah di hadapan kami, lantas beliau mengatakan,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا

“Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.”

Ada seseorang yang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, apakah haji tersebut setiap tahun?” Beliau pun terdiam, sampai orang tadi bertanya sebanyak tiga kali. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun berkata,

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ - ثُمَّ قَالَ - ذُرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

“Seandainya aku mengatakan iya (tiap tahun), tentu jadi wajiblah (tiap tahun untuk berangkat haji) dan sungguh seperti itu kalian tentu tidak sanggup. Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ingatlah, sungguh binasanya orang-orang sebelum kalian. Mereka binasa karena banyak bertanya dan karena menyelisibi perintah para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian dan jika aku melarang pada sesuatu, maka tinggalkanlah.” (HR. Muslim, no. 1337)

Laki-laki yang bertanya dalam hadits ini adalah Al-Aqra’ bin Habis sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lainnya. Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 9:90.

Yang dimaksud dengan orang sebelum kalian dalam hadits sebenarnya bermakna umum, yaitu umat-umat sebelum kita. Namun paling dekat kita katakan bahwa yang dimaksud adalah Yahudi dan Nashrani.

Faedah Hadits:

Pertama: Kaedah dari ulama *ushul*, jika ada suatu perintah tidaklah menunjukkan bahwa perintah tersebut mesti diulang.

Hukum asalnya, suatu perintah dalam dalil tidak menunjukkan adanya pengulangan kecuali ada dalil yang menunjukkan harus dirutinkan atau diulang.

Kedua: Sebagian ulama berpandangan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* boleh berijtihad dalam hal hukum dan tidak disyaratkan semua hukum mesti dengan wahyu. Ini diambil dari hadits “Seandainya aku mengatakan iya (tiap tahun), tentu jadi wajiblah.” Inilah yang jadi pendapat madzhab Syafi’iyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi *rahimahullah*.

Ketiga: Secara hukum asal, kita tidak diberi beban kewajiban. Artinya, tidak ada hukum sampai datang dalil. Pendukung dari hukum asal ini adalah firman Allah *Ta’ala*,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Isra’: 15)

Keempat: Ada kaedah *ushul fikih* dari hadits ini yang dipakai oleh para ulama “tidak ada kewajiban ketika tidak mampu”.

Syaikh As-Sa’di *rahimahullah* berkata dalam bait syair kaedah fikih yang beliau susun,

وَ لَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اقْتِدَارٍ

“Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu.”

Artinya, kewajiban bisa gugur jika tidak punya kemampuan saat sebelum dan ketika kewajiban tersebut berlangsung. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah yang dituntut oleh syari’at dengan perintah yang wajib. Perkara sunnah tidak termasuk dalam hal ini.

Beberapa dalil yang mendukung hal ini, di

antaranya adalah firman Allah *Ta’ala*,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah pada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16)

Ayat di atas sebagai tafsiran dari ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 102). Inilah pendapat Imam Nawawi *rahimahullah*. Beliau menyatakan bahwa perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa ditafsirkan dengan ayat “Bertakwalah pada Allah semampu kalian”. Artinya kita diperintahkan mengerjakan suatu perintah dan menjauhi suatu larangan, Allah tidaklah memerintahkan kecuali sesuai kemampuan kita. Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 9:91.

Kelima: Wajib menahan diri dari setiap apa yang dilarang oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Keenam: Menahan diri dari yang terlarang ini mencakup larangan yang sedikit maupun yang banyak. Contoh, riba yang sedikit dan banyak sama-sama dijauhi.

Ketujuh: Menahan diri dari sesuatu lebih mudah dilakukan daripada mengerjakan sesuatu.

Kedelapan: Mengerjakan suatu perintah itu sesuai kemampuan.

Kesembilan: Manusia itu memiliki kemampuan. Berbeda hal ini dengan keyakinan Jabariyyah yang menyatakan manusia itu dipaksa oleh takdir untuk berbuat dan tidak punya pilihan.

Kesepuluh: Jika seseorang tidak mampu melakukan kewajiban secara utuh, maka diperintahkan untuk melakukan semampunya.

Kesebelas: Setiap mendengar perintah Rasul hendaklah langsung melaksanakannya tanpa menanyakan terlebih dahulu, apakah yang diperintahkan itu dihukumi wajib atau sunnah.

Keduabelas: Segala yang diperintahkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* atau yang beliau larang, maka tetaplah jadi syariat baik hal tersebut terdapat dalam Al-Qur’an atau tidak. Dan bisa jadi hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjadi hukum tambahan dan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an.

Ketigabelas: Banyak bertanya adalah sebab kebinasaan. Contohnya adalah banyak bertanya dalam perkara yang tidak mungkin kemampuan berpikir kita sampai ke situ seperti permasalahan ghaib tentang nama dan sifat Allah atau tentang keadaan hari kiamat.

Di antara makna banyak bertanya pula adalah bertanya suatu masalah yang belum terjadi. Dulu para ulama tidak menyukai hal ini dan mereka menganggap hal itu termasuk menyusah-nyusahkan diri. (Dinukil dari *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*, 21:132)

Sebagian salaf berkata,

دَعْنَا عَنْ هَذَا حَتَّىٰ يَقَعَ وَوَسَلْ عَمَّا وَقَعَ

“Tak usah bertanya pada kami sampai hal itu terjadi. Bertanya lagi nantinya kalau sudah terjadi.” (*Ma’alim fi Thoriq Thalab Al-‘Ilmi*, hlm. 63)

Umar bin Khattab pernah keluar di tengah-